



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 12 Seri D);

13. Peraturan Bupati Bangka Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 107) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 67 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 69 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 8 Seri D);
15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 84) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Lampiran yang terdiri dari Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 1.136.647.395.404,40
b. Belanja	Rp. 1.022.675.825.831,02
c. Transfer	<u>Rp. 129.978.039.600,00</u>
Surplus/defisit	Rp. 16.006.470.026,62
d. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 131.157.002.485,23
- Pengeluaran	<u>Rp. 507.984.000,00</u> -
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 130.649.018.485,23</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan	Rp. 114.642.548.458,61

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar (Rp. 4.308.441.892,60) dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah
 - Anggaran setelah perubahan
 - Realisasi
- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Anggaran setelah perubahan | Rp. 126.497.504.000,00 |
| Realisasi | <u>Rp. 155.729.845.760,46</u> - |
| Selisih | Rp. 29.232.341.760,46 |

2. Pendapatan Transfer

a) Transfer pemerintah pusat - Dana Perimbangan

- Anggaran setelah perubahan	Rp.	803.506.147.597,00	
- Realisasi		<u>Rp. 761.255.023.545,00</u>	-
Selisih	(Rp.	42.251.124.052,00)	

b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

- Anggaran setelah perubahan	Rp.	111.747.740.000,00	
- Realisasi		<u>Rp. 111.747.740.000,00</u>	
Selisih	Rp.	0,00	

c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

- Anggaran setelah perubahan	Rp.	50.082.355.700,00	
- Realisasi		<u>Rp. 59.568.265.950,94</u>	-
Selisih	Rp.	9.485.910.250,94	

d) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

- Anggaran setelah perubahan	Rp.	5.311.400.000,00	
- Realisasi		<u>Rp. 4.843.925.000,00</u>	-
Selisih	(Rp.	467.475.000,00)	
Selisih (a+b+c+d)	(Rp.	33.232.688.801,06)	

3. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

- Anggaran setelah perubahan	Rp.	43.810.690.000,00	
- Realisasi		<u>Rp. 43.502.595.148,00</u>	
Selisih	(Rp.	308.094.852,00)	
Selisih Lebih (Kurang)	(Rp.	4.308.441.892,60)	

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.118.187.863.267,21) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja setelah

perubahan Rp. 1.140.863.689.098,23

2. Realisasi

Rp. 1.022.675.825.831,02 -

Selisih Lebih (Kurang) (Rp. 118.187.863.267,21)

c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah (Rp. 0,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja setelah

perubahan Rp. 129.978.039.600,00

2. Realisasi

Rp. 129.978.039.600,00 -

Selisih Lebih (Kurang) (Rp. 0,00)

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.763.127.084,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan setelah perubahan | Rp. | 130.393.875.401,23 |
| 2. Realisasi | Rp. | <u>131.157.002.485,23</u> |
| Selisih Lebih (Kurang) | Rp. | 763.127.084,00 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp. 0,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|------|-----------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan | Rp. | 507.984.000,00 |
| 2. Realisasi | Rp. | <u>507.984.000,00</u> |
| Selisih Lebih (Kurang) | (Rp. | 0,00) |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|-----|----------------------|
| a. Jumlah aset | Rp. | 1.979.665.906.022,23 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp. | 26.057.032.665,34 |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp. | 1.953.608.873.356,90 |

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2020 | Rp. | 127.383.906.918,23 |
| b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi | Rp. | 104.899.009.863,90 |
| c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi | Rp. | (124.255.811.043,52) |
| d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan | Rp. | 255.152.777,00 |
| e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris | Rp. | 0,00 |
| f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2020 | Rp. | 114.731.632.356,53 |

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----|---------------------------|
| a. Pendapatan : | | |
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp. | 151.698.370.689,08 |
| 2. Pendapatan Transfer | Rp. | 922.059.955.156,93 |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. | <u>105.610.465.120,95</u> |
| Jumlah Pendapatan | Rp. | 1.179.368.790.966,96 |

b. Beban :	
1. Beban Operasi	Rp. 1.061.089.842.739,19
2. Beban Transfer	<u>Rp. 129.978.039.600,00</u>
Jumlah Beban	Rp. 1.191.067.882.339,19
c. Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp. 3.050.388.909,18)
d. Defisit dari Pos Luar Biasa	(Rp. 1.373.694.400,00)
Surplus/defisit-LO	(Rp. 16.123.174.681,41)

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 2.035.251.322.027,61
b. Surplus/Defisit Lo	(Rp. 13.340.243.681,41)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	(Rp. 68.302.204.989,30)
d. Ekuitas Akhir	Rp. 1.953.608.873.356,90

Pasal 9

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Sub total saldo anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sejumlah Rp.9.693,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 130.393.875.401,23
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp. 130.393.865.708,23</u>
Subtotal (a)	Rp. 9.693,00
b. Sub total saldo anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan dan sisa lebih (SiLPA) sejumlah Rp.114.642.558.151,61 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Subtotal (a)	Rp. 9.693,00
2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	<u>Rp. 114.642.548.458,61</u>
Subtotal (b)	Rp. 114.642.558.151,61
c. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	(Rp. 9.693,00)
d. Lain-lain	<u>(Rp. 0,00)</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir (b+c+d)	Rp. 114.642.548.458,61

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
 - Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
 - Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
 - Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 12 Agustus 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 5 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA
NIP. 19741008 200501 2 007

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 6.36/2021)